

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA KUALA TERUSAN
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2010**

Oleh :

Dita Pratiwi

Email : pratiwidita04@yahoo.com

Pembimbing : Drs.Raja muhammad Amin, M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the implementation of the Regulation on Budget Rural Village (APBdes) in the village of Kuala canal and explain the obstacles that prevent the implementation of village regulations on the implementation of the APBDes .

Implementation of rural development programs through the village of financing by using the appropriate regulatory APBDes village where the village chief and his staff Kuala canal should invite the public to rural development programs, so that people know that the program will be conducted, but no socialization village chief and his staff to the community. It Regulations APBDes conducted village of Kuala Canal Village Chief District of Pangkalan Kerinci in accordance with Regulation No. 7 of 2010 the village has not been completely worked well, which is not the implementation of good communication between the head of the village with his staff and the community, especially in the delivery of information and invitations are usually performed by IHC or forum through Friday prayer meeting did not take place and also the low village of personnel resources. In the implementation, a village about APBDes in 2010 has not been the implementation of the disposition of the work and the tasks and responsibilities within the organization structure in the village of Kuala canal is still not fully implemented, it is due to the implementation in 2010, a village about APBDes ineffectiveness caused everything about the work and the implementation of entirely APBDes handled by the village head Kuala Canal.

Keywords : Communication , Resources , Disposition , Bureaucratic Structure

Latar Belakang Masalah

APBDes merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya desa setempat. Hal ini tidak lain

adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Keuangan desa memiliki peranan penting dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa, baik untuk belanja operasional pemerintahan desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa. Masalah utama keuangan desa disebabkan oleh kurangnya kemampuan desa dalam menggali sumber – sumber keuangan desa dan bagaimana pemanfaatan penerimaan desa secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Demi menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan pemerintah daerah secara berurutan dalam dua tahun terakhir ini kegiatan APBDes telah dilaksanakan di setiap kecamatan, dimulai dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan APBDes pada tahun 2010 dan tahun 2011 dimana pemerintah daerah lewat asistensi yang kontinyu dapat mempersiapkan aparatur desa menyusun APBDes secara mandiri sesuai karakteristik desanya. Materi yang disampaikan oleh tim berkisar tentang kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa, penatausahaan, pertanggungjawaban dan evaluasi keuangan desa sesuai APBDes, tata cara penyusunan peraturan desa tentang APBDes, tata cara penyusunan keputusan kepala desa tentang penjabaran APBDes, sumber - sumber pendapatan desa & teknis - teknis pungutan dan pelatihan penyusunan anggaran di desa.

Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 4 (empat) Desa yaitu :

- 1 Kelurahan Kerinci Kota
- 2 Kelurahan Kerinci Timur

- 3 Kelurahan Kerinci Barat
- 4 Desa Mekar Jaya
- 5 Desa Makmur
- 6 Desa Rantau Baru
- 7 Desa Kuala Terusan

Desa Kuala Terusan merupakan salah satu desa yang paling lambat pertumbuhan ekonomi maupun pembangunannya dibandingkan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Sedangkan berdasarkan desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci jumlah APBDes untuk tahun 2010 seluruhnya memperoleh dana APBDes meskipun jumlah dan besarnya anggaran dana APBDes berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan desa dan pengajuan yang disampaikan dan pengalokasian dana APBDes dapat disalurkan serta laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Kepala Desa sesuai keterangan Kasi Ekonomi Pembangunan (Kasi Ekbang) Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk tahun 2010. Sedangkan untuk Desa Kuala Terusan jumlah dan besarnya anggaran APBDes tahun 2010 merupakan anggaran yang paling kecil, dan laporan pertanggungjawaban kepala desa atas pengalokasian dana APBDes dari tahun 2010 sampai tahun 2012 belum seluruhnya dapat diselesaikan secara lengkap oleh Kepala Desa Kuala Terusan.

Selain itu peraturan desa Kuala Terusan tentang APBDes, adalah wujud gotong-royong & swadaya masyarakat desa, karena peraturan desa tentang APBDes ini merupakan hasil dari kerja dan kesepakatan bersama seluruh masyarakat desa, yang diwakili oleh badan perwakilan desa dan aparat pemerintah desa. Khususnya bagi Desa Kuala Terusan dimana berdasarkan Peraturan Desa Kuala Terusan Nomor 7 Tahun 2007

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 dimana dalam Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun Anggaran 2010 sebesar

Rp. 424.455.000,- . Adapun rincian APBDes Kuala Terusan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Akolasi data APBDes Kuala Terusan Tahun 2010

No	Alokasi APBDes	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1.	Pendapatan Desa	75.200.000	
2.	Belanja Desa		
	- Belanja Langsung	115.500.000	
	- Belanja Tidak Langsung	100.040.000	
3	Pembiayaan Desa	133.715.000	
	JUMLAH	424.455.000	

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan yang mana dari keseluruhan APBDes pembiayaan dibagi dengan tiga bagian dan satu pendapatan desa yang mana pendapatan desa tahun 2010 sebesar Rp. 75.200.000,- dimana pendapatan desa terdiri dari :

1. Pajak perusahaan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang berada di Desa Kuala Terusan.
2. Pajak Bumi Bangunan
3. PADes yang telah diperhitungkan dari dana APBD Kabupaten Pelalawan

Pembiayaan Desa sebesar Rp. 133.715.000,- yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan desa yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Desa Kuala Terusan terdiri dari :

1. Bidang pertanian dan Ketahanan Pangan,
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan umum
4. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dimana dari kelima bidang yang dibiayai untuk Tahun Anggaran 2010 oleh APBDes Kuala Terusan, dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut sesuai dengan peraturan desa dimana tahapan implementasi pelaksanaan peraturan desa, kepala desa dan jajarannya seharusnya melakukan tahapan-tahapan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Desa Kuala Terusan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Kepala Desa dan jajarannya menyusun program kerja pembangunan yang akan dibiayai dalam pembiayaan desa Kuala Terusan tahun anggaran 2010.
2. Kepala Desa dan jajarannya mengundang masyarakat desa Kuala Terusan untuk menyampaikan program pembiayaan desa tahun anggaran 2010
3. Kepala Desa dan jajarannya mensosialisasikan program pembiayaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan seperti bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang pekerjaan

umum, bidang kependudukan dan catatan sipil dan bidang keluarga Berencana/keluarga sejahtera sambil mendata masyarakat yang akan memperoleh bantuan atau yang terlibat langsung dengan program pembangunan dan pembiayaan desa.

4. Pelaksanaan program pembangunan dengan pembiayaan desa melalui dana APBDes dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan program pembangunan.
5. Melakukan Monitoring terhadap pembangunan atas pembiayaan desa melalui dana APBDes.
6. Melaksanakan evaluasi terhadap jalannya pembangunan pembiayaan desa.
7. Pelaporan yang dilakukan baik oleh penerima dana pembiayaan desa maupun oleh Kepala Desa terhadap jalannya pembangunan melalui pembiayaan APBDes tahun anggaran 2010.

Adapun fenomena yang terjadi terhadap tahapan pelaksanaan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kuala Terusan atas pembiayaan desa tahun anggaran 2010, belum seluruhnya terlaksana, dimana berdasarkan Peraturan Desa Kuala Terusan tentang APBDes di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam pelaksanaan tahapan pembiayaan desa hingga ke tahap pelaporan APBDes terhadap implementasi peraturan Desa Kuala Terusan :

1. Dalam pelaksanaan program pembangunan desa melalui pembiayaan desa dengan menggunakan APBDes sesuai peraturan desa dimana Kepala desa Kuala Terusan dan jajarannya seharusnya mengundang masyarakat guna menyampaikan program pembangunan desa sesuai

dengan Peraturan Desa sebelum tahap sosialisasi dilaksanakan, namun tahapan ini tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2010.

2. Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan sosialisasi dimana setiap pelaksanaan program pembangunan yang dianggarkan melalui APBDes khususnya mengenai anggaran pembiayaan desa berupa tahapan proses pembiayaan tahun 2010 harus dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat tahu program pembiayaan desa yang akan dilakukan, namun tidak ada pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Kepala Desa dan jajarannya kepada masyarakat.
3. Sesuai dengan Peraturan Desa Kuala Terusan dimana distribusi dan alokasi dana yang ditujukan untuk pembangunan desa belum seluruhnya teralokasi bagi kebutuhan masyarakat untuk APBDes 2010 di Desa Kuala Terusan (Sumber: BPD kuala Terusan, 2014).
4. Selanjutnya sesuai dengan peraturan desa dimana tahapan pelaporan atas pembiayaan desa terhadap penggunaan APBDes Kuala Terusan Tahun Anggaran 2010 seharusnya baik penerima dana seperti masyarakat dan juga pengguna dana yaitu Kepala Desa dan jajarannya harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Camat Pangkalan Kerinci, namun untuk Tahun Anggaran 2010 laporan pertanggung jawaban atas pembiayaan desa belum seluruhnya dilaporkan khususnya pembiayaan atas pembangunan Desa Kuala Terusan dengan alasan yang disampaikan Kepala Desa Kuala Terusan

belum. lengkapnya hasil evaluasi dan monitoring yang dilaporkan baik oleh masyarakat maupun jajarannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Kuala Terusan dapat dilihat masih belum berjalannya Peraturan Desa Kuala Terusan tahun 2010, maka penulis bermaksud

Rumusan Masalah

“Bagaimana Implementasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2010?”

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian, mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala tidak terlaksananya Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Kerangka Teori

Dalam membahas arah dan tujuan mengenai rumusan masalah harus berlandaskan pada beberapa konsep teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi erat kaitannya dengan masalah penelitian agar dapat memberikan jawaban atas pemecahan masalah pada penelitian terutama

mengadakan penelitian dengan judul :
**IMPLEMENTASI PERATURAN
DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDes) DI DESA KUALA
TERUSAN KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2010.**

dalam mengetahui dan terutama dalam menganalisa data, diantaranya :

1. Implementasi

Menurut Syauckani dkk (2002: 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama*, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.

Sehingga Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa :

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Sebuah implementasi Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan

implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor :

(1) Komunikasi,

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97) sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan secara jelas dan konsisten, dimana para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan memiliki dimensi yaitu :

- a) Dimensi Transisi
- b) Kejelasan
- c) Konsisten

(2) Sumberdaya,

Sekalipun isi kebijakan sudah dimomunikasikan secara jelas dan konsisten namun apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia. Sumber daya meliputi :

- a) Sumber daya anggaran
- b) Sumber daya manusia
- c) Peralatan
- d) Sumber daya kewenangan

(3) Disposisi dan

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai :

- a) Kemauan
- b) Keinginan
- c) Kecenderungan

Para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

(4) Struktur birokrasi

Struktur Organisasi (Subarsono:45) yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (S.O.P). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur Organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel..

3. Keuangan Desa

Didalam UU No. 32 tahun 2004 tentang keuangan desa disebutkan dalam pasal 107 ayat 1 :

“Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa,

kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah. Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.” dan ayat 2 : “Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran.”

Selain itu dengan pembaruan UU No.32/2004 Pasal 212 :

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
3. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengertian APBDes maka akan kami jelaskan dengan lebih rinci lagi apa itu APBDes. Bermula dari pendapatan yang mana pendapatan desa bersumber :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil tanah kas desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, pungutan desa, serta lain-lain pendapatan yang sah mencakup pada usaha ekonomi desa, lumbung desa, dan yang berasal dari pembangunan desa.
2. Pemberian atau bantuan pemerintah seperti bantuan pemerintah pusat.
3. Pemberian pemerintah daerah seperti bantuan pemerintah daerah, sumbangan dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah serta sebagian pajak dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk sumber pendapatan dan kekayaan desa telah diurus oleh pemerintah desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Besarnya penghasilan dari pendapatan asli desa ditetapkan dengan keputusan desa yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati sebagai Kepala Daerah. Pungutan desa jenis dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1982. dan untuk penyerahan sebagian pajak serta retribusi Kepada Desa dari pemerintah daerah harus dengan peraturan daerah.

4. Pengelolaan APBDes

Adapun Sistematika Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Tunjangan Aparatur Desa (TPAPD) di

Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2010, yaitu :

1. Bupati menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 2. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut antara lain memuat :
 - a. Tata cara penyusunan anggaran
 - b. Tata usaha keuangan desa
 - c. Mekanisme dan persyaratan pengangkatan Bendaharawan Desa
 - d. Pelaksanaan anggaran
 - e. Perubahan anggaran
 - f. Perhitungan anggaran
 - g. Mekanisme pelaporan dan bentuk-bentuk pertanggung jawaban keuangan desa
 - h. Mekanisme pengawasan pelaksanaan anggaran oleh Badan Permusyawaratan Desa
- Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (PerDes). Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana :
- a. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - b. Belanja Desa (APB-DESA) dan proses penganggarnya mengikuti mekanisme yang berlaku.
- Pelaksana Kegiatan Pengelolaan APBDes sebagai berikut: pelaksana kegiatan tingkat desa Menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:

140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa di Desa merupakan Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan Susunan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa atau pelaksana Tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD): Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- c. Sekretaris Desa: Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa
- d. Bendahara Desa: Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggungjawab Administrasi Keuangan).
- e. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan: Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- f. Pelaksana Kegiatan Dan Pemberdayaan Perempuan: Tim Penggerak PKK Desa.

Ditingkat kecamatan juga di bentuk suatu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Camat
Ketua : Kepala Seksi PMD.
Anggota : 1. Ketua T.P.PKK Kecamatan 2. Staf PMD Kecamatan. 3. Instansi Terkait Kecamatan.

Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan menghadiri Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- b. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, Penelitian dan memverifikasi kelayakan kegiatan Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) .
- c. Mensosialisasikan secara luas tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Camat selaku Penanggungjawab memverifikasi Usulan Rencana

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kuala Terusan, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan sebuah rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa dan dipergunakan untuk pembangunan desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Bertitik tolak dari ruang

Tabel . Program Pembangunan Desa Kuala Terusan dengan menggunakan APBDes Tahun 2010

No	Bidang Pembangunan	Besar Anggaran APBDes (Rp)
1.	Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.715.000
2.	Bidang Kesehatan	15.000.000
3.	Bidang Pekerjaan Umum	52.500.000
4.	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	12.500.000
5.	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	33.000.000
	JUMLAH	133.715.000

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2014

Berdasarkan rincian dengan menggunakan APBDes Tahun pembangunan Desa Kuala Terusan 2010 dapat dilihat bahwa bidang

Kegiatan Desa (RKD) dan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa .

- e. Mengadakan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Alokasi Dana Desa.
- f. Membantu Menyusun dan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Kegiatan Fisik dan Pelaporan Keuangan.
- g. Memfasilitasi dan mencari solusi terhadap permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati Pelalawan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kecamatan.

Pada setiap kegiatan pembangunan dan pengalokasian APBDes Kuala Terusan tahun 2010 seharusnya mengacu pada implementasi Peraturan Desa tentang APBDes yang memprioritaskan kepada pembangunan Desa dan masyarakat Desa Kuala Terusan Adapun program pembangunan dengan menggunakan APBDes Kuala Terusan tahun 2010 dapat dirinci pada table berikut :

pembangunan seperti bidang pertanian dan ketahanan pangan dimana pembangunan yang dilakukan terhadap pengadaan bibit ikan Baung dan bibit pisang bagi petani, dimana pembangunan dibidang tersebut seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kuala Terusan dengan cara mengundang petani pisang dan petani ikan dan menyampaikan besarnya anggaran dana yang disalurkan.

Berdasarkan informasi tersebut maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dalam penelitian ini mengenai implementasi Peraturan Desa tentang APBDes Kuala Terusan dimana berdasarkan teori yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi :

Komunikasi (*Communication*)

Dalam tahapan sosialisasi dari tahun ketahun biasanya Kepala Desa bersama staf desa melakukan sosialisasi dengan mengundang masyarakat disaat pelaksanaan Posyandu yang dilakukan sekali dalam sebulan yaitu minggu pertama setiap bulannya, dimana staf desa menyampaikan kepada warga desa Kuala Terusan bahwa ada pertemuan yang diadakan di Balai Desa Kuala Terusan. Dalam hal ini forum komunikasi yang dilakukan baik dalam melakukan sosialisasi maupun penyampaian undangan selalu diumumkan ketika diadakannya Posyandu.

Berdasarkan penjelasan dari informan dalam penelitian mengenai komunikasi yang seharusnya dapat dilaksanakan dimana implementasi Peraturan Desa tentang APBDes Kuala Terusan dapat dilaksanakan dengan baik dengan terlaksananya

komunikasi yang meliputi tiga dimensi yaitu transisi, kejelasan dan konsisten dalam melakukan komunikasi tetapi dalam penelitian ini kurang terlaksananya komunikasi yang baik antara Kepala Desa Kuala Terusan dengan staf dan masyarakatnya sehingga pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes Kuala Terusan tahun 2010 tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tetapi akibat kurangnya komunikasi dan tidak adanya dasar yang dipegang baik oleh BPD, masyarakat desa dan juga staf desa menyebabkan tidak terlaksananya laporan pertanggungjawaban dan juga implementasi pelaksanaan penyaluran APBDes yang tepat sasaran.

Sumber Daya (*Resources*)

Adapun sumber daya dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang melaksanakan implementasi Peraturan Desa yaitu Kepala Desa Kuala Terusan, staf desa, Kepala Dusun dan juga masyarakat Desa Kuala Terusan sebagai penerima dan pengguna dana APBDes.

Seperti yang disampaikan Kepala Desa Kuala Terusan yang merupakan salah satu informan dalam penelitian ini yaitu Abi Burahman di Kantor Kepala Desa pada bulan Juli 2014 menyatakan :

Tidak terlaksananya pemberitahuan kepada masyarakat Desa Kuala Terusan disebabkan memang saat itu komunikasi antara Kepala Desa dan staf desa sangat jarang terjadi karena saya banyak melakukan kunjungan keluar daerah, selain itu rendahnya sumber daya manusia yaitu staf desa yang tidak memahami dan kurang mengerti melakukan sosialisasi di Desa Kuala Terusan

menyebabkan kurangnya komunikasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kurangnya motivasi dan juga komunikasi yang baik antara sesama staf, juga antara atasan dan bawahan.

Informasi merupakan sumberd

Kurangnya sumber daya manusia khususnya staf Desa Kuala Terusan dapat dilihat dari tingkat pendidikan staf desa yang rata-rata sangat rendah. Oleh sebab itu baik sosialisasi maupun pemahaman akan APBDes tidak sepenuhnya dipahami oleh staf desa apalagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Disposisi (*Disposition*)

Dalam pelaksanaan disposisi yang dinilai adalah kemauan dalam melaksanakan Peraturan Desa itu sendiri, keinginan untuk melaksanakan peraturan desa sesuai prosedur yang ada dan kecenderungan untuk tetap komitmen dalam melaksanakan pembangunan. Keseluruhannya itu diawali dari tindakan nyata Kepala Desa Kuala Terusan bekerjasama dengan BPD dan Kepala Dusun serta staf desa dengan mengikut sertakan masyarakat sehingga terlaksana disposisi dalam

implementasi peraturan desa di Kuala Terusan.

Tidak terlaksananya disposisi menyebabkan implementasi peraturan desa terhadap APBDes Kula Terusan menjadi tidak maksimal. Selain itu laporan pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap Alokasi APBDes tidak dapat seluruhnya dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Kami pegawai ata staf desa tidak seluruhnya mengetahui dan mengerti kemana saja alokasi APBDes karena yang tau pasti itu hanya Kepala Desa.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak terlaksananya disposisi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing aparatur desa dan kurangnya komunikasi yang baik antara kepala desa dengan staf desa menyebabkan implementasi pelaksanaan APBDes Kuala Terusan tidak dapat terlaksana dengan baik. Selain itu pengalokasian dana APBDes yang tidak terarah dan tersalurkan dengan benar menyebabkan pembangunan di Desa Kuala Terusan lebih banyak dilakukan oleh swadaya masyarakat desa dan juga perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi dan melintas di desa Kuala Terusan tersebut.

Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Pelaksanaan APBDes diperuntukkan membantu masyarakat di setiap desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2010 yang merupakan dana perimbangan yang disesuaikan dengan keuangan pemerintah daerah diharapkan menjadi

penyangga utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dimana pelaksanaan APBDes di desa Kuala Terusan mencakup empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan/ pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Desa Kuala Terusan yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci pelaksanaan APBDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kuala Terusan yang paling banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tidak sesuai dengan peraturan desa tentang pelaksanaan APBDes Tahun 2010.

Penelitian ini menemukan : Tahap pelaksanaan, dimana masih terdapat beberapa hal yang memperlambat pelaksanaan kegiatan, seperti kurang lengkapnya dokumen yang dipersiapkan oleh pelaku Alokasi Dana Desa untuk diverifikasi di tingkat kecamatan. Tahap Pelaporan/pertanggungjawaban, tidak berhasil dengan baik disebabkan karena Bendahara desa yang seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban atas Alokasi Dana Desa yang dipergunakan, tidak dapat mempertanggungjawabkan karena tidak tahu menahu terhadap anggaran Alokasi Dana Desa tersebut. Hal ini disebabkan segala sesuatu terhadap penggunaan anggaran dana yang ada seluruhnya diambil alih oleh Kepala Desa, sedangkan bendahara hanya sebagai simbol saja dalam struktur organisasi desa karena baik pencairan dana hingga penggunaan anggaran seluruhnya diambil alih oleh kepala desa masing-masing. Tahap pengawasan/pemeriksaan, dimana pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, disamping pengawasan melekat oleh Kepala Desa, Camat, serta Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan oleh masyarakat desa. Kendala yang lebih sering timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi baik antara pelaku Alokasi Dana Desa di masing-masing desa seperti Desa Kuala Terusan. Hal ini disebabkan kepala Desa Kuala Terusan lebih mendominasi terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa tanpa ada laporan pertanggung jawaban yang jelas dan tidak melibatkan bendaharawan desa.

Kendala Tidak Terlaksananya Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Kuala Terusan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Kuala Terusan sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara mendalam dengan informan dapat dijelaskan kendala tidak terlaksananya Peraturan Desa tentang pelaksanaan APBDes untuk Tahun 2010 seperti :

1. Belum terlaksananya forum komunikasi yang baik khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi tahun 2010 dimana masyarakat tidak mendapat informasi ataupun undangan tentang pelaksanaan pengalokasian APBDes tahun 2010 yang biasanya sosialisasi dilakukan dengan mengundang masyarakat melalui Posyandu ataupun melalui forum Sholat Jum'at yang disampaikan oleh staf desa. Namun pelaksanaan itu tidak dilakukan untuk Tahun Anggaran 2010. Hal tersebut menunjukkan kurangnya komunikasi yang baik antara Kepala Desa Kuala Terusan

- dengan staf desa dan juga dengan masyarakat.
2. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur desa yang bekerja sehingga aparatur desa sendiri tidak dapat bersikap tegas atau mengingatkan Kepala Desa terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan APBDes yang seharusnya dilakukan.
 3. Dalam pelaksanaan disposisi, dimana setiap staf atau aparat desa mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang pelaksanaan APBDes, namun tugas dan tanggungjawab sesuai dengan disposisi yang seharusnya dapat dilaksanakan belum terlaksana karena kurang tegasnya aparat desa dan kurangnya komunikasi antara Kepala Desa Kuala Terusan dengan jajarannya.
 4. Belum terlaksananya tugas dari masing-masing aparat desa sesuai dengan struktur organisasi desa dimana setiap staf punya tugas dan tanggungjawab dalam bekerja, demikian pula halnya dalam pelaksanaan APBDes di Desa Kuala Terusan dimana kurang tegasnya sikap pegawai desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah Desa Kuala Terusan terhadap implementasi pelaksanaan APBDes di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci ditujukan untuk mendanai dan mengalokasikan dana sesuai dengan APBDes dan Undang-Undang yang diatur, demikian pula halnya untuk Desa Kuala Terusan dimana dalam pelaksanaan implementasi

Peraturan Daerah tentang APBDes tahun 2010 seharusnya dapat dilaksanakan, disalurkan dan dipertanggungjawabkan oleh aparat terkait seperti Kepala Desa Kuala Terusan, BPD dan staf yang bertanggungjawab atas pelaksanaan alokasi APBDes sehingga laporan pertanggungjawaban dapat terlaksana.

2. Belum terlaksananya komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan jajarannya, antara staf desa dengan masyarakat.
3. Masih rendahnya sumber daya manusia staf desa dan yang paling utama tidak berjalannya.
4. Disposisi yang telah disusun dan ditetapkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diwajibkan.
5. Berdasarkan Struktur organisasi di Desa Kuala Terusan belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan disebabkan segala sesuatu mengenai pekerjaan dan pelaksanaan APBDes seluruhnya ditangani oleh kepala desa Kuala Terusan.

Saran

1. Pemerintah Desa Kuala Terusan perlu melakukan evaluasi melalui Camat Pangkalan Kerinci khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Kuala Terusan yang mana laporan pertanggungjawabannya belum terlaksana dengan baik.
2. Camat Pangkalan Kerinci perlu melakukan monitoring secara estafet terhadap pelaksanaan APBDes apakah berjalan sesuai ketentuan di Desa Kuala Terusan dan memberikan arahan yang

lebih tegas kepada pegawai desa sehingga seluruh rancangan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan daerah tentang APBDes di Desa Kuala Terusan dapat berjalan dengan baik.

3. Perlunya koordinasi yang tepat guna baik antara Camat Pangkalan Kerinci dan jajarannya dengan kepala desa Kuala Terusan dan tindakan tegas atas ketidak jujuran atau ketidak pastian laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dapat dilaporkan oleh Kepala Desa Kuala Terusan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, Abe, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pembaharuan

Anderson dalam Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Med Press

Budi Mulyana, Subkhan, Kuwat Slamet. 2006. *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal & Pengelolaan APBD di Indonesia*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik & Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan. Jakarta

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Edward dalam Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayu Media, 2011

Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Suyanto, 2005, *Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan public*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2005. *Otonomi Desa*: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Desa Kuala Terusan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Jurnal :

Rahmat Diansyah (2013) Tentang *Koordinasi Kepala Desa dan*

*Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Dalam Pembuatan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) di
Desa Tideng Pale Timur dan
Tideng Pale Induk Kecamatan
Sesayap Kabupaten Tana
Tidung*

Hendro Pujo Sasongko (2012) tentang
*Implementasi Pengelolaan
Dan Penatausahaan Keuangan
Desa Berdasarkan Perda No
16 Tahun 2007 Tentang
Keuangan Desa Di Desa
Mulawarman Kecamatan
Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara*